



NOTARIS
RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 16-7-2018 Nomor: STTD.N-131/PM.2/2018

Kepada Yth
Direksi
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
DI Jakarta

Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT GUNA TIMUR RAYA TBK (28 Juli 2020), sebagai berikut:

RINGKASAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GUNA TIMUR RAYA TBK
(Perseroan)

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPS Luar Biasa) diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, di Hotel Golden Boutique, Ruang Copper I, JL. Angkasa No.1, Jakarta 10720, mulai dari pukul: 15.00 s/d pukul: 15.05 WIB, dengan hasil keputusan RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

- I. AGENDA RUPS Luar Biasa :
"Penjaminan Aset Perseroan untuk menjamin Fasilitas Kredit Perseroan di Bank."
- II. Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris:
Anggota Direksi Perseroan hadir 2 (dua) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 2 (dua) orang, :
Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah :

Direksi:
Direktur Utama : Tuan BUDI GUNAWAN
Direktur : Tuan MEMEN ADIWIJAYA KUSUMAH
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Nyonya CAROLINA KUSUMA
Komisaris Independen : Tuan NOER SYAMSUDDIN
- III. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa :
-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- IV. Jumlah Kehadiran dalam RUPS Luar Biasa:
Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 335.041.300 saham atau mewakili 77,02% dari 435.000.000 saham;
- V. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui:
"Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan Aset Perseroan dalam rangka untuk memperoleh pinjaman/fasilitas kredit Perseroan di Bank dengan jumlah dan pihak yang dikecualikan dalam Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2;"

- VI. Keputusan rapat untuk mata acara rapat pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir secara musyawarah untuk mufakat (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain).

Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT GUNA TIMUR RAYA TBK.

Jakarta, 28 Juli 2020.

Notaris di Jakarta Utara



RUDY SISWANTO, S.H.